



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN
TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM
DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pembangunan, Tanah Kas Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
 - b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan kompensasi atas penggunaan Tanah Kas Desa tersebut sebagai Pendapatan Asli Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum.
2. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Desa karena Tanah Kas Desa digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
3. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.

12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
15. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
16. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah untuk :
 - a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa dengan telah digunakannya Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum; dan
 - b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa;

BAB II

KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa atas penggunaan Tanah Kas Desa untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah, fasilitas pendidikan yang dikelola oleh Desa dan fasilitas pendidikan milik swasta;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kantor kecamatan, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya; dan/atau
- d. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa sebagai Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha Desa.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penentuan besaran Bantuan Keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa untuk setiap Desa berdasarkan atas luas Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum
- (2) Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Desa dibedakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 4B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut:
 - a. Desa rendah;
 - b. Desa sedang; dan
 - c. Desa tinggi.
- (3) Besaran dana kompensasi Tanah Kas Desa sebagai berikut :
 - a. Desa rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per m²;
 - b. Desa sedang sebesar Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per m²; dan
 - c. Desa tinggi sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per m².
- (4) Besaran Bantuan Keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 1. surat permohonan pencairan dari Lurah Desa;
 2. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 3. kuitansi bermeterai cukup; dan
 4. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
 - b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, dengan dilampiri :
 1. surat permohonan pencairan dari Camat;
 2. surat permohonan pencairan dari Lurah Desa;
 3. bukti kas pengeluaran (Bend 26.a) bermeterai cukup;
 4. kuitansi bermeterai cukup; dan
 5. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 1. *check list*;
 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 3. surat permohonan pencairan dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 4. surat permohonan pencairan dari Camat;
 5. surat permohonan pencairan dari Lurah Desa;
 6. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 7. kuitansi bermeterai cukup; dan
 8. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI BANTUL,


ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 70

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
PBT, KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 70 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS
 DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM
 BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH
 KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
 UNTUK FASILITAS UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS (m ²)	KLASERING DESA	BESARAN KELAS	JUMLAH (Rp)
1	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	6,360	Sedang	1,750	11,130,000.00
2		POTORONO	9,155	Tinggi	2,750	25,176,250.00
3		TAMANAN	7,750	Tinggi	2,750	21,312,500.00
4		WIROKERTEN	17,475	Sedang	1,750	30,581,250.00
5		BATURETNO	13,792	Tinggi	2,750	37,928,000.00
6		BANGUNTAPAN	5,815	Tinggi	2,750	15,991,250.00
7		SINGOSAREN	2,730	Rendah	1,000	2,730,000.00
8		JAGALAN	200	Sedang	1,750	350,000.00
9	PLERET	PLERET	3,650	Sedang	1,750	6,387,500.00
10		SEGOROYOSO	16,685	Sedang	1,750	29,198,750.00
11		BAWURAN	5,306	Sedang	1,750	9,285,500.00
12		WONOLELO	3,420	Rendah	1,000	3,420,000.00
13		WONOKROMO	19,891	Sedang	1,750	34,809,250.00
14	IMOGIRI	WUKIRSARI	21,245	Sedang	1,750	37,178,750.00
15		SRIHARJO	19,940	Rendah	1,000	19,940,000.00
16		KARANGTALUN	14,301	Rendah	1,000	14,301,000.00
17		KARANGTENGAH	4,225	Rendah	1,000	4,225,000.00
18		GIRIREJO	5,875	Rendah	1,000	5,875,000.00
19		IMOGIRI	6,900	Rendah	1,000	6,900,000.00
20		KEBONAGUNG	6,145	Rendah	1,000	6,145,000.00
21		SELOPAMIORO	20,315	Sedang	1,750	35,551,250.00
22	DLINGO	MUNTUK	31,065	Rendah	1,000	31,065,000.00
23		MANGUNAN	9,050	Rendah	1,000	9,050,000.00
24		JATIMULYO	32,010	Rendah	1,000	32,010,000.00
25		DLINGO	20,250	Rendah	1,000	20,250,000.00
26		TERONG	15,020	Rendah	1,000	15,020,000.00
27		TEMUWUH	54,485	Rendah	1,000	54,485,000.00
28	PIYUNGAN	SRIMULYO	34,990	Tinggi	2,750	96,222,500.00
29		SITIMULYO	25,105	Sedang	1,750	43,933,750.00
30		SRIMARTANI	29,975	Tinggi	2,750	82,431,250.00
31	SEWON	BANGUNHARJO	26,510	Tinggi	2,750	72,902,500.00
32		TIMBULHARJO	37,155	Tinggi	2,750	102,176,250.00
33		PENDOWOHARJO	26,750	Tinggi	2,750	73,562,500.00
34		PANGGUNG HARJO	27,400	Tinggi	2,750	75,350,000.00
35	JETIS	SUMBERAGUNG	35,755	Sedang	1,750	62,571,250.00
36		PATALAN	24,820	Tinggi	2,750	68,255,000.00
37		TRIMULYO	11,160	Tinggi	2,750	30,690,000.00
38		CANDEN	14,945	Sedang	1,750	26,153,750.00
39	KRETEK	TIRTOSARI	11,290	Sedang	1,750	19,757,500.00
40		DONOTIRTO	18,603	Sedang	1,750	32,555,250.00
41		PARANGTRITIS	12,995	Rendah	1,000	12,995,000.00

42		TIRTOMULYO	9,890	Sedang	1,750	17,307,500.00
43		TIRTOHARGO	4,120	Tinggi	2,750	11,330,000.00
44	BANTUL	SABDODADI	25,240	Sedang	1,750	44,170,000.00
45		RINGINHARJO	10,120	Rendah	1,000	10,120,000.00
46		PALBAPANG	23,500	Tinggi	2,750	64,625,000.00
47		BANTUL	31,722	Sedang	1,750	55,513,500.00
48		TRIRENGGO	32,875	Tinggi	2,750	90,406,250.00
49	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	15,055	Sedang	1,750	26,346,250.00
50		SIDOMULYO	50,835	Tinggi	2,750	139,796,250.00
51		SUMBERMULYO	10,965	Tinggi	2,750	30,153,750.00
52	PUNDONG	PANJANGREJO	4,625	Sedang	1,750	8,093,750.00
53		SRIHARDONO	49,300	Sedang	1,750	86,275,000.00
54		SELOHARJO	18,415	Rendah	1,000	18,415,000.00
55	PAJANGAN	GUWOSARI	9,127	Rendah	1,000	9,127,000.00
56		SENDANGSARI	30,510	Rendah	1,000	30,510,000.00
57		TRIWIDADI	120,372	Rendah	1,000	120,372,000.00
58	SEDAYU	ARGOSARI	9,765	Sedang	1,750	17,088,750.00
59		ARGOREJO	8,449	Rendah	1,000	8,449,000.00
60		ARGOMULYO	71,028	Tinggi	2,750	195,327,000.00
61		ARGODADI	19,126	Rendah	1,000	19,126,000.00
62	KASIHAN	TAMANTIRTO	22,235	Sedang	1,750	38,911,250.00
63		BANGUNJIWO	34,969	Sedang	1,750	61,195,750.00
64		NGESTIHARJO	16,713	Tinggi	2,750	45,960,750.00
65		TIRTONIRMOLO	16,285	Sedang	1,750	28,498,750.00
66	PANDAK	TRIHARJO	8,905	Rendah	1,000	8,905,000.00
67		WIJIREJO	19,860	Rendah	1,000	19,860,000.00
68		CATURHARJO	9,885	Rendah	1,000	9,885,000.00
69		GILANGHARJO	17,150	Tinggi	2,750	47,162,500.00
70	SRANDAKAN	PONCOSARI	2,620	Tinggi	2,750	7,205,000.00
71		TRIMURTI	28,739	Sedang	1,750	50,293,250.00
72	SANDEN	SRIGADING	28,381	Sedang	1,750	49,666,750.00
73		GADINGHARJO	4,910	Rendah	1,000	4,910,000.00
74		MURTIGADING	26,444	Sedang	1,750	46,277,000.00
75		GADINGSARI	32,550	Tinggi	2,750	89,512,500.00
JUMLAH			1,535,193			2,830,648,250.00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO